

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an telah menjelaskan perintah memungut zakat serta hikmah atau nilai kebajikan diwajibkannya zakat, di antaranya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (Muhammad Saw.) itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

إِنَّ مَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقْرَبَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ².

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat hanya ada delapan (fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *ghorim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*), selain dari delapan kelompok tersebut, seperti orang kaya, tuan tidak diperbolehkan menerima karena tidak termasuk yang

¹ Alquran, At Taubah Ayat 103, *Alquran Terjemah DEPAG* (v201905.pdf), 304

² Alquran, At Taubah Ayat 60, 294

disebutkan di dalam Al Qur'an sehingga zakat peruntukannya tertentu hanya kelompok-kelompok tersebut.

فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ³

“...maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.

Zakat berdasarkan beberapa ayat tersebut dapat disebut sebagai suatu keniscayaan sebagaimana ibadah salat atau ibadah rukun yang lain dan jaminan sosial ekonomi bagi kelompok yang berhak mendapatkannya. Sehingga zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dampak positif pada berbagai hal, terutama dalam segi ekonomi keumatan yang berimplikasi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan orang banyak.⁴

Umat Islam Indonesia banyak menghadapi problem terkait ekonomi. Sedangkan umat Islam sebagai penduduk paling banyak malah bersinggungan langsung dengan masalah ekonomi. Ketika keadaan ekonomi bangsa Indonesia tidak baik, maka umat Islam secara tidak langsung adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya.⁵

Oleh sebab itu, sebagian besar umat Islam yang secara ekonomi sering dicap sebagai kelas bawah mesti dinaikkan posisinya supaya termasuk dari masyarakat dengan ekonomi kelas atas.⁶ Inilah fakta yang menunjukkan sukarnya menemukan langkah yang sesuai guna peningkatan ekonomi umat.

Maka kajian tentang zakat sebagai salah satu nilai dasar agama Islam yang telah tertulis dalam Al Qur'an serta Sunah

³ Alquran, Al Muzammil Ayat 20, 316

⁴ M. Dzikron, dkk. “Efektifitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Mimbar*, Vol. XXI, Juli-September (2005), 3

⁵ Ahmad Wahyu Herdianto, “Hukum dan Syariah” *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim*, Volume 2, Nomor 1, Juni (2011), 103-116

⁶ Ahmad, “Hukum dan Syariah”, 103-116

harus dilaksanakan melihat perhatian Islam yang besar dalam hubungan kesejahteraan ekonomi. Pandangan ekonomi dunia.⁷

Islam pun sering menyebut anjuran memberi, supaya tidak terjadi gap antara orang yang kaya dan miskin. Demikian pula, kedermawanan atau kemurahan hati umat Islam memiliki potensi signifikan dalam peningkatan lembaga zakat Islam.⁸

Sistem ekonomi kapitalis sudah menyebar ke seluruh negara, termasuk juga negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akibatnya umat Islam dengan terpaksa mengikuti perkembangan sistem ekonomi secara umum. Sehingga, sekedar untuk menyesuaikan Islam dengan keumuman sistem ekonomi, berbagai penjelasan dimunculkan. Walaupun pada akhirnya justru kontraproduktif untuk umat Islam. Pasalnya, sistem ekonomi yang diterapkan negara-negara Islam selama ini, khususnya kapitalisme terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam, karena sistem ekonomi kapitalis atau di era sekarang disebut neoliberalisme berarti kegiatan ekonomi dilaksanakan secara bebas tanpa diatur pemerintah, atau dengan kata lain tanpa melalui campur tangan pemerintah⁹, bahkan menyulitkan kehidupan mereka dengan bukti akhir-akhir ini mulai dimunculkannya sistem ekonomi Islam di berbagai Negara di antaranya : Malaysia, Bahrain, UAE, United Kingdom, Qatar, Kuwait, Pakistan, Saudi Arabia, Indonesia, Turkiye dan Singapura, dan Malaysia masih menempati urutan teratas.¹⁰

Indonesia termasuk negara besar di dunia yang sistem ekonominya masih tidak stabil. Sebab sebagian besar pondasi ekonomi masih menggunakan prinsip ekonomi kapitalis. Dengan kekayaan yang dikuasai beberapa orang, mereka semakin naik ke atas, sedangkan pihak yang lain justru tambah

⁷ Radlyah Hasan Jan, “Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia.” *Jurnal IAIN Manado*, (2016), 3

⁸ Abdurrahman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak” *Jurnal Iqtishadia STAIN Kudus*, Vol. 9, (2016), 2

⁹ Agustiaty “Sistem Ekonomi Kapitalisme” *Jurnal ISSN 1411- 3341*, 153

¹⁰ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia.” *Jurnal UNDIP Semarang*, (2019), 420-427

menderita. Masyarakat modern yang mendapatkan keuntungan dari struktur ekonomi serta sistem perbankan membuat ketimpangan dalam persaingan ekonomi tambah parah. Kenyataan yang terjadi, permodalan dan sumber daya manusia yang kuat lebih diuntungkan, dan rakyat kecil yang memiliki modal sangat sedikit serta sumber daya manusia lemah akan menjadi korbannya.¹¹

Dalam keadaan demikian di dalam perekonomian Negara kita terjadilah “*homo homini lupus*” yakni “yang kuat memakan yang lemah” sebagaimana dikatakan oleh Hobbes,¹². Pastinya yang mendapatkan keuntungan dalam sistem ekonomi ini adalah pengusaha-pengusaha besar yang mempunyai modal serta akses kuat, karena mereka adalah penguasa sistem ekonomi uang dan perbankan konvensional.

Untuk mencari jalan keluar dari sistem ekonomi yang timpang ini, tidak cukup hanya dengan peningkatan produksi kekayaan tetapi juga perlu adanya optimalisasi pendistribusian pendapatan. Optimalisasi pendistribusian secara merata merupakan langkah efektif guna meningkatkan pendapatan lapisan masyarakat.

Dalam masalah ini, zakat mempunyai kemampuan yang strategis serta layak ditingkatkan sebagai salah satu piranti pemerataan pemasukan ekonomi di Indonesia. Dengan harapan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional, terlebih penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Islam.¹³

Sampai sekarang di Indonesia potensi dari zakat belum digali secara maksimal serta pengeloannya belum profesional. Keadaan ini diakibatkan lembaga zakat belum efektif dalam bidang pengumpulan, administrasi, penyaluran, pengamatan dan evaluasinya.¹⁴ Dapat dikatakan, sistem organisasi serta manajemen pengeloannya sampai saat ini masih konvensional,

¹¹ Radlyah, “Eksistensi Sistem Ekonomi”, 3

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus (diunduh Pebruari 2020)

¹³ Ahmad, “Hukum dan Syariah”, 103-116

¹⁴ Achmad Arief Budiman, “Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, Mei (2017), 1.

bersifat konsumtif serta terkesan inefisiensi, yang akhirnya dampak secara sosial kurang signifikan.

Zakat merupakan ibadah gerakan sosial (*amaliyah ijtima'iyah*) yang mempunyai peran penting, taktis, serta menentukan, baik dipandang melalui segi ajaran Islam ataupun dari segi perkembangan kesejahteraan umat.¹⁵ Zakat adalah rukun (ketiga) dari lima rukun Islam, yang secara hukum *ma'luum minad-diin bi al dharuurah* yakni keberadaannya diketahui secara otomatis serta bagian absolut dari keislaman seorang muslim.¹⁶ Ada sekitar dua puluh tujuh ayat dalam Al Qur'an¹⁷ yang mensejajarkan perintah kewajiban shalat dan perintah kewajiban zakat dalam berbagai redaksi, itu berarti zakat juga sebuah keniscayaan dan ibadah rutin sebagaimana shalat. Ini menguatkan adanya hubungan komplementer antara dua ibadah tersebut. Kalau shalat mempunyai sisi vertikal ketuhanan, maka dimensi zakat adalah horizontal kemanusiaan.¹⁸

Zakat tidak sekedar tentang kebaikan orang mampu atau kaya kepada orang miskin, lebih dari itu zakat merupakan hak tuhan serta hak orang miskin pada harta orang yang kaya, sehingga pengeluaran atau pembayaran zakat hukumnya wajib. Tentang pentingnya pengaruh zakat, sejarah membuktikan bahwa Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq sampai berniat memerangi kelompok yang melaksanakan shalat tapi enggan membayar zakat pada masa pemerintahannya.¹⁹

Pada masa sekarang relevansi zakat menjadi lebih penting. Zakat adalah aspek utama dalam pemerataan ekonomi umat Islam, dan sarana utama dalam menumbuhkan rasa simpatik, senasib sepenanggungan dan persaudaraan. Dengan

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), 235.

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), 231.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), 42.

¹⁸ Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat, Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1988), 90.

¹⁹ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo, Dar As Salam), 451

demikian bisa dikatakan zakat maka dia merupakan pajak dalam wujud yang sangat spesial atau khusus.²⁰

Zakat bisa dilihat dari beberapa aspek baik teologis, sosio-ekonomi bahkan politis. Dari aspek teologis zakat merupakan implementasi ketaatan dan wujud takwa seorang hamba kepada Allah SWT. Secara sosio-ekonomi pengeluaran dan pendayagunaan zakat dapat mempererat hubungan emosional antara orang kaya dan miskin, juga meningkatkan kualitas hidup penerima. Sedangkan dari sisi politis zakat berpotensi meningkatkan serta mengokohkan daya tahan sebuah negara atau bangsa.²¹

Dalam pandangan keindonesiaan, lembaga pengelola zakat diharapkan terlibat aktif dalam mengatasi problem kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan pendayagunaan lembaga amil zakat di Indonesia harus dilakukan khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, sejak tahun 1999 pengelolaan zakat di tanah air kini mulai teratur dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan seperti keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.²²

Kebijakan pengelolaan zakat kemudian berkembang dengan ditetapkannya peraturan Pendayagunaan zakat melalui UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 yang berbunyi; “1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif. 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 3) Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.”²³

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat pada bulan September 2019,

²⁰ A.Rahman Zainuddin, *Zakat Implikasinya pada Pemerataan* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), 437.

²¹ A.Rahman, *Zakat Implikasinya*, 440.

²² <http://simbi.kemenag.go.id/> (diunduh Pebruari 2020)

²³ <http://simbi.kemenag.go.id/>

jumlah penduduk miskin 3,68 juta orang, berkurang sebanyak 63,830 orang dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2019 yang berjumlah 3,74 juta orang.²⁴

Dengan demikian, secara persentase pada September 2019 adalah 10,58 persen dari total penduduk yang berjumlah 34.718.204.²⁵ Pada Maret 2019 penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat 9,20 persen, pada September 2019 persentasenya turun menjadi 8,99 persen. Sedangkan di perdesaan persentasenya juga turun dari 12,48 persen pada Maret 2019 menjadi 12,26 persen pada September 2019.²⁶

NU Care LAZISNU Jawa Tengah seperti dalam cita-cita awal pendiriannya adalah lembaga nirlaba yang senantiasa mengabdikan dalam rangka mendorong kesejahteraan umat dan meningkatkan harkat sosial dengan jalan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) serta dana *corporate social responsibility* (CSR).²⁷

Berdasar laporan NU Care LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah beberapa program yang telah dijalankan di antaranya:

1. Anak Asuh

Anak Asuh merupakan program pemberian bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu, baik anak yatim atau bukan. Bantuan disalurkan dalam wujud barang seperti perlengkapan sekolah dan berbagai kebutuhan pokok.

2. Sekolah dan Pesantren Maju

Dalam bidang pendidikan, NU Care LAZISNU memiliki komitmen memotivasi siswa juara, fasilitas layak serta guru yang berkompeten mengajar, mendidik serta memiliki jiwa *leadership*. Untuk merealisasikan komitmen ini maka NU Care LAZISNU membuat program yang bernama Sekolah dan Pesantren Maju.

²⁴ <https://www.bps.go.id/> (diunduh Pebruari 2020)

²⁵ <https://www.bps.go.id/>

²⁶ <https://www.bps.go.id/>

²⁷ <https://nucarelazisnu.org> (diunduh Pebruari 2020)

Sasaran penerima bantuan adalah siswa, mahasiswa, santri, serta guru kurang mampu, pondok pesantren, madrasah, sekolah dan ta'mir masjid.

3. Layanan Kesehatan Gratis

Layanan kesehatan gratis merupakan program dari NU Care LAZISNU dalam ranah peningkatan kesehatan masyarakat, implementasi program ini berupa pengadaan mobil layanan masyarakat yang memberikan layanan kesehatan secara gratis.

Sasaran program ini yaitu kalangan kurang mampu yang memerlukan bantuan pada bidang kesehatan.

4. NU-Care Siaga Bencana

NU-Care siaga bencana yaitu kegiatan NU CARE-LAZISNU dengan konsen atas *Rescue, Recovery* serta *Development* terhadap bencana di suatu daerah baik masyarakat maupun individu.

5. Nusantara Berqurban

Nusantara berqurban adalah program tahunan NU-Care berupa pemberian daging hewan qurban kepada fakir, miskin dan masyarakat yang kurang mampu.

Sasaran program ini adalah kalangan masyarakat serta daerah yang kurang mampu dan membutuhkan.

Rencana pencapaian hasil NU CARE-LAZISNU Jawa tengah:

1. Periode Perintisan

Sejak didirikan rentan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menjadi periode rintisan NU CARE-LAZISNU Jawa tengah.

2. Periode Penguatan

Sedangkan tahun 2019 ditargetkan menjadi periode penguatan NU CARE-LAZISNU Jawa tengah sehingga sistem yang telah dibangun akan semakin kokoh.

3. Periode Pertumbuhan

Periode pertumbuhan yang ditargetkan pada tahun 2020 menjadi harapan besar agar NU CARE-LAZISNU Jawa tengah benar-benar tumbuh dari segi kualitas ataupun kuantitas

4. Periode Keberlangsungan

Sedangkan periode keamanan atau keberlangsungan tahun 2022 menjadi target NU CARE-LAZISNU Jawa tengah dalam menjalankan tugasnya dapat berlanj sampai tahun-tahun berikutnya.

Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman yang menuntut segalanya serba cepat, akurat dan instan maka kami hadirkan layanan online yang lebih simple untuk memudahkan muzakki atau donatur di samping tetap mempertahankan layanan langsung ke kantor.

1. Panduan Donasi

a. Donasi Melalui Website:

- 1) Akses halaman website
- 2) Pilih tombol: Donasi, Zakat, Sedekah atau Wakaf
- 3) Lengkapi formulir donasi
- 4) Konfirmasi lewat layanan konfirmasi

b. Jemput Donasi:

- 1) Klik menu layanan jemput donasi
- 2) Lengkapi data diri serta lokasi penjemputan
- 3) Lokasi terjangkau oleh tim
- 4) Tim menuju lokasi
- 5) Donasi diterima

c. Konfirmasi Donasi Muzakki melalui WhatsApp NU-Care, dengan cara mengirimkan foto bukti transfer uang.

d. Kantor Layanan

Kunjungi kantor pelayanan NU CARE-LAZISNU Wilayah Jawa Tengah: Jl. Dr. Cipto No. 180, Kota Semarang 50125.

Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah Tahun 2013-2018 Rp. 2.839.218.717.

Pentasharufan Dana Zakat, Infak, Sedekah Tahun 2013-2018 Rp. 2.525.895.992 dengan penerima manfaat NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah sebanyak 15.000 lebih.

Manajemen NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam mengelola pendayagunaan dana zakat dengan cara mendahulukan kalangan fakir miskin atas kelompok sasaran yang lain. Tujuannya guna meminimalkan kemungkinan

pengeluaran yang kurang dibutuhkan dan sebagai persediaan pengeluaran mendadak.

Atas dasar penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian demi mengetahui latar belakang pemilihan Model Pengelolaan Zakat NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi umat.

B. Batasan Masalah

Banyak faktor yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Tapi supaya penelitian ini terfokus serta terkonsentrasi pada satu masalah yang terukur dan jelas, maka penulis memilih penelitian tentang latar belakang pemilihan model pengelolaan zakat pada LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah yang secara nyata memberikan kontribusi dalam pembangunan umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa poin masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model pengelolaan Zakat NU CARE-LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Tasharruf zakat NU CARE-LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana kegiatan tasharruf Zakat NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah yang berdampak meningkatkan ekonomi umat?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengelolaan Zakat NU CARE-LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah,
2. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Tasharruf zakat LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah,

3. Mengetahui kegiatan tasharruf Zakat NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah yang berdampak meningkatkan ekonomi umat?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah pengetahuan ilmu Agama khususnya terkait penegakan syariat pengelolaan zakat.
- b. Sebagai hukum positif yang berprinsip syariah.
- c. Dapat memperkaya referensi guna pemajuan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang dan menambah wawasan tentang peran lembaga amil zakat (LAZ) sebagai implementasi penyaluran dana zakat via berbagai program yang terdapat di LAZISNU Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa dipergunakan LAZISNU Jawa Tengah sebagai tolok ukur dalam memonitoring secara jelas keberhasilan program-program yang ada.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait lembaga amil zakat.
- c. Penguatan posisi lembaga amil zakat sebagai sarana Negara serta masyarakat dalam rangka membantu mengurai problem sosial ekonomi.
- d. Rekomendasi untuk LAZISNU di wilayah selain Jawa Tengah tentang pengelolaan serta pendayagunaan zakat bagi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mengetahui latar belakang pemilihan model pengelolaan zakat LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana standar operasional prosedur pengumpulan dan tasharruf zakat LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah,
- f. Mengetahui bidang apa saja dampak tasharruf zakat LAZISNU tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam membangun umat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian tesis ini, disajikan dalam lima bab yang masing-masing bab dapat di jelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Kajian Teori yang membahas berbagai teori terkait Judul, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir

Bab III Metode penelitian yang berisi penjelasan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data, Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Penutup yang di dalamnya menyajikan Kesimpulan dan Saran-saran.